JASIE - Journal of Aswaja and Islamic Economics *Vol. 04 No. 01 - 2025*
Website Journal : https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/JASIE/
DOI : 10.3194/jse.v1i1.6877
ISSN : 2962-5602 (Online) ISSN : 2963-7864 (Print)

IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN ZAKAT PADA LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT DI INDONESIA

Riska Kudung Kusnati[1], Bahtiar Effendi[2]

[1] Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Rowolaku Kajen, Pekalongan, Indonesia: riska.kudung.kusnati@mhs.uingusdur.ac.id

[2] Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Rowolaku Kajen, Pekalongan, Indonesia bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id

ABSTRAK

Zakat merupakan instrumen penting dalam sistem keuangan sosial Islam yang bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Namun, pengelolaan zakat di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan lembaga zakat sebagai upaya optimalisasi fungsi dan kepercayaan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui studi pustaka dari berbagai literatur, jurnal, dan dokumen relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan dapat memperkuat tata kelola lembaga zakat secara profesional, meningkatkan kepercayaan muzakki, serta meminimalisir risiko penyalahgunaan dana. Dengan dukungan regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2011 dan penerapan indeks zakat nasional, implementasi GCG terbukti menjadi strategi penting dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang berkelanjutan, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Kata kunci : *Zakat, Good Corporate Governance (GCG), Transparansi dan Akuntabilitas.*

PENGANTAR

Zakat secara istilah berarti pertumbuhan dan peningkatan, serta kesucian, merujuk pada sebagian harta tertentu yang harus dibagikan pada waktu tertentu kepada orang-orang tertentu (Hudaefi et al., 2020). Zakat dimaknai sebagai sarana pertumbuhan karena diyakini dapat mensucikan diri dari dosa dan meningkatkan kebaikan, serta membangun kekayaan yang bersih bagi para muzakki yang telah membayar zakat secara. Zakat juga dipandang sebagai sarana untuk mewujudka keadilan dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat (Ab Rahman, 2019). Sebagai salah satu dari lima rukun Islam, zakat memegang peranan penting sebagai kewajiban keagamaan dengan banyak manfaat sosial. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat berfungsi sebagai sumber dana untuk mencapai pemerataan dalam kehidupan ekonomi dan pembangunan masyarakat (Iit Mazidah & Arivatu Ni'mati Rahmatika, 2021). Zakat tidak hanya sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah, tetapi juga berfungsi untuk menyucikan diri dan harta benda dari kotoran-kotoran perbuatan, menyantuni fakir miskin, serta mendukung pelestarian dan pengembangan ajaran Islam. Lebih dari itu, zakat juga menghubungkan muzaki dan mustahiq (Effendi & Nariah, 2023). Namun, potensi besar zakat ini belum sepenuhnya teroptimalkan dalam mewujudkan pemerataan ekonomi, salah satunya tercermin dari kecenderungan sebagian muzaki.

Para muzaki cenderung lebih memilih memberikan zakat secara langsung kepada mustahik ketimbang melalui lembaga amil zakat. Meningkatnya kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat dapat mengoptimalkan potensi dana zakat dan membantu mengatasi masalah kemiskinan, terutama dengan adanya lembaga pengelola zakat yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Fatmawatie et al., 2020). Namun, saat ini, fungsi zakat sebagai alat untuk pemerataan ekonomi masih dikelola dengan kurang optimal, sebagian besar disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai zakat yang masih bertumpu pada sumber-sumber konvensional (Hafidhuddin, 2002). Hal ini menjadi tantangan serius dalam pengelolaan zakat oleh lembaga-lembaga amil zakat.

Seiring dengan perkembangan zaman, upaya untuk meningkatkan tata kelola dan pemahaman masyarakat mengenai zakat harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Salah satu strategi yang dinilai efektif dalam memperkuat pengelolaan zakat adalah dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam lembaga zakat (Sa'adah & Hasanah, 2021). Penerapan GCG bertujuan untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa pengelolaan dana zakat dilakukan secara profesional dan akuntabel. GCG sendiri merupakan suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan lembaga untuk menciptakan nilai tambah dan menjaga kepercayaan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) (Sawmar & Mohammed, 2021). Menurut Wahjuni et al. (2019), GCG meliputi prinsip - prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, independensi, dan kewajaran. Penerapan prinsip-prinsip ini di lembaga zakat bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan sumber daya lembaga zakat menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis, dan produktif (Adebayo, 2020). Hal ini juga memungkinkan lembaga untuk fokus pada pencapaian tujuannya, yakni menyalurkan dana zakat secara tepat sasaran dan berkeadilan, sambil tetap memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan seperti muzakki, mustahik, dan regulator (Hadyarti & Mahsin, 2020). Dengan kata lain, GCG menjadi kerangka kerja penting dalam menciptakan tata kelola zakat yang berkelanjutan. Kepercayaan dan rasa aman dalam pengelolaan dana zakat akan meningkat ketika dana tersebut dikelola oleh tenaga profesional yang berpengalaman atau oleh individu yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum zakat, sehingga potensi penyelewengan dapat diminimalkan (Mubtadi, 2022). Dalam konteks struktur kelembagaan dan tata kelola zakat, lembaga zakat perlu beroperasi secara baik, efisien, dan transparan untuk memperoleh serta mempertahankan kepercayaan dari para muzakki. Sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan menilai kinerja pengelolaan zakat, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjadi dasar hukum yang penting. Mengacu pada regulasi tersebut, Pusat Kajian Strategis BAZNAS telah memperkenalkan alat ukur bernama Indeks Zakat Nasional (IZN). IZN berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap tata kelola zakat, yang terbagi ke dalam dua aspek utama: makro dan mikro. Aspek makro mencerminkan sejauh mana sistem zakat telah terbentuk, mencakup lembaga internal, partisipasi masyarakat, dan dukungan pemerintah (Suprayitno, 2019). Sementara itu, aspek mikro memperlihatkan peranan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq, di mana keberadaan IZN diharapkan bisa mencerminkan kegiatan BAZNAS secara nyata. (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Meskipun berbagai kajian sebelumnya telah menegaskan pentingnya zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan peran Good Corporate Governance (GCG) dalam meningkatkan kinerja lembaga, sebagian besar penelitian masih menempatkan GCG dalam konteks korporasi atau lembaga bisnis secara umum. Sementara itu, kajian yang secara spesifik mengkaji penerapan prinsip GCG dalam tata kelola lembaga pengelola zakat masih terbatas dan cenderung bersifat normatif, belum mengulasnya sebagai kerangka tata kelola kelembagaan yang terintegrasi dengan regulasi zakat nasional. Research gap penelitian ini terletak pada belum optimalnya pemetaan peran prinsip-prinsip GCG sebagai instrumen penguatan tata kelola lembaga zakat yang berorientasi pada akuntabilitas publik dan keberlanjutan pengelolaan dana zakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual penerapan prinsip Good Corporate Governance dalam optimalisasi pengelolaan zakat pada lembaga pengelola zakat. Kontribusi ilmiah penelitian ini diharapkan dapat memberikan penguatan perspektif tata kelola zakat dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip GCG ke dalam kerangka pengelolaan zakat berbasis regulasi dan nilai-nilai ekonomi Islam. Temuan penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan konseptual bagi pengelola zakat dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

KAJIAN PUSTAKA

Definisi zakat

Zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam keuangan Islam, disamping infaq, sedekah dan wakaf. Zakat, pilar ketiga dalam rukun Islam, wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk membersihkan penghasilannya dengan memberikannya kepada mustahik (penerima zakat) (Tatang Ruhiat, 2020). Zakat tidak hanya bermanfaat bagi perekonomian mustahik, tetapi juga dapat digunakan untuk mempromosikan keseimbangan ekonomi nasional. Tujuan jangka panjang zakat adalah mengubah mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat memiliki kapasitas yang signifikan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan kemiskinan dalam masyarakat (Awwahah & Iswanaji, 2022). Menurut Ahmad Rofiq (2004), zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial bagi mereka yang telah mencapai kekayaan yang memenuhi syarat nisab dan haul. Umar bin Khatthab juga menekankan bahwa zakat bukan hanya sekadar membantu orang yang membutuhkan, namun juga memiliki potensi mengubah status seseorang dari penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzaki) (Rofiq, 2004).

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib untuk dikeluarkan oleh setiap orang muslim atau badan usaha untuk diserahkan kepada yang berhak berdasarkan ketentuan agama Islam (Amymie, 2019). Secara etimologis, istilah zakat berasal dari kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, serta tumbuh. Dalam terminologi, zakat didefinisikan sebagai bagian dari harta yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada kelompok yang berhak pada waktu yang telah ditentukan (Widiastuti et al., 2022). Dalam sistem ekonomi, zakat harus dilaksanakan melalui lembaga resmi agar pengumpulan dan distribusinya tepat sasaran (Gultom, 2019).

Allah menentukan golongan penerima zakat yang telah tertuliskan pada Al-Qur’an ayat 60 surat At-Taubah. Oleh karena itu, zakat harus diberikan kepada golongan yang telah ditentukan oleh Allah SWTyang berarti bahwa zakat merupakan kewajiban finansial yang bertujuan untuk membersihkan harta dan mendistribusikan kepada golongan yang membutuhkan (Muzakir, 2022). Melalui pendistribusian zakat, zakat berfungsi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan memastikan bahwa kebutuhan dasar golongan yang kurang mampu akan terpenuhi dengan adanya zakat. Zakat memiliki pengaruh yang positif terhadap perekonomian Masyarakat (Iit Mazidah & Arivatu Ni’mati Rahmatika, 2021) dengan mengalirkan sebagian harta yang dimiliki oleh golongan kaya. Zakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat kurang mampu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu di dalam Al-Qur’an, kata zakat muncul sebanyak 30 kali dengan berbagai variasi, dan 27 di antaranya berhubungan dengan kewajiban beribadah. Selain menggunakan kata zakat dalam berbagai ayat, Al-Qur’an juga menyebut kata as-sadaqah, yang berarti zakat, sebagaimana dicontohkan dalam surat at-Taubah (9) ayat 58, 60, dan 103. Juga, hadis Nabi Muhammad SAW menggunakan istilah as-sadaqah yang mengacu kepada zakat (Bahammam, 2019).

Terdapat perbedaan di kalangan para ulama mengenai definisi zakat. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai bagian tertentu dari harta yang dimiliki seseorang berdasarkan perintah Allah. Definisi ini khusus merujuk pada zakat harta, di mana

istilah ‘harta tertentu’ menunjukkan bahwa harta tersebut telah mencapai nisab. Sementara itu, para ulama dari mazhab Syafi'i mendeskripsikan zakat sebagai harta atau sesuatu yang dikeluarkan dari jiwa dengan cara tertentu. Pencantuman kata ‘harta’ dan ‘jiwa’ dalam definisi ini menunjukkan bahwa yang dimaksud mencakup harta dan zakat fitrah (jiwa) (Iin Mutmain, 2020). Disisi lain menurut ulama mazhab Hanbali mendefinisikan zakat sebagai hak wajib atas harta tertentu yang menjadi hak kelompok tertentu pada waktu tertentu. Definisi ini hanya mencakup zakat harta dan tidak termasuk zakat fitrah, karena istilah ‘harta tertentu’ menunjukkan bahwa harta itu telah mencapai nisab, yang merupakan salah satu syarat kewajiban zakat harta.(Thoriquddin, 2015).

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal yang wajib diketahui (*al-ma'lum min ad-dini bi adh-dharurah*). Apabila seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (jahalah) atau dia baru masuk Islam (hadis al-Islam), maka ia telah kufur (Sahroni et al., 2019). Terdapat beberapa dalil yang mendasari kewajiban zakat (Sahroni, 2020). Diantaranya disebutkan dalam al-qur'an menyatakan perintah zakat dalam Qs. At-Taubah: 103, yang artinya: “*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan doalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*.” (QS At-Taubah [9]: 103). Kemudian hadis Rasulullah Saw. menyatakan, “Jika suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, maka Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.” (HR Thabrani). Dalam riwayat lain, Rasulullah Saw. juga mengatakan, “Apabila zakat bercampur dengan harta yang lain, maka ia akan merusak harta tersebut.” (HR Al-Bazar dan Baihaqi). Disamping itu ada pula kesepakatan ulama baik salaf maupun khalaf yang menyatakan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat Islam dan haram mengingkarinya. (Suharsono, n.d.) Berdasarkan keterangan di atas, zakat diwajibkan berdasarkan nash Al-Qur'an, hadis, dan ijma’ ulama.

Ragam Zakat

Zakat dalam praktik keuangan Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama. Pertama adalah zakat mal, yaitu zakat yang dikenakan atas harta kekayaan tertentu yang dimiliki oleh seorang Muslim dan wajib diserahkan kepada mustahik setelah memenuhi ketentuan syarat syariat. Kedua adalah kewajiban dan anjuran harta lainnya yang berkaitan dengan zakat, yang meliputi infak, sedekah, dan zakat fitrah, sebagai instrumen pelengkap dalam sistem distribusi kesejahteraan sosial Islam. Zakat mal atau zakat harta merupakan zakat yang wajib dikeluarkan atas harta yang telah mencapai nisab dan dimiliki selama haul (satu tahun hijriah). Zakat ini bertujuan untuk menyucikan harta serta mendorong pemerataan ekonomi di masyarakat (Nurnasrina & Putra, 2021). Para ulama sepakat bahwa objek zakat mal mencakup berbagai jenis harta, antara lain binatang ternak, emas dan perak, hasil perdagangan, hasil pertanian, serta barang tambang dan harta temuan (rikaz). Ketentuan kadar zakat dan waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing jenis harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pandangan ulama klasik dan kontemporer memperkuat cakupan zakat mal tersebut. Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa harta yang wajib dizakatkan meliputi barang tambang, hewan ternak yang digembalakan, serta biji-bijian tertentu. Sementara itu,

Yusuf Qardhawi memperluas cakupan zakat mal dengan memasukkan hasil sewa tanah, madu dan produksi hewan, hasil laut, investasi, pendapatan profesi, serta saham dan obligasi sebagai objek zakat. Perkembangan ini menunjukkan adanya adaptasi konsep zakat terhadap dinamika ekonomi modern tanpa menghilangkan prinsip dasar syariat. Dalam konteks Indonesia, pengaturan objek zakat mal telah diakomodasi secara yuridis melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa harta yang dikenai zakat meliputi emas dan logam mulia, uang dan surat berharga, perniagaan, pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, perindustrian, pendapatan dan jasa, serta rikaz. Dengan demikian, kewajiban zakat di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan nisab, kadar, dan haul sebagaimana diatur dalam regulasi nasional yang selaras dengan prinsip syariah.

Selain zakat mal, Islam juga mengenal infak dan sedekah sebagai bentuk pengeluaran harta yang bersifat sunnah. Infak merupakan pengeluaran harta untuk kepentingan kebaikan yang tidak terikat pada nisab maupun ketentuan waktu tertentu dan dapat diberikan kepada siapa saja sesuai dengan nilai keikhlasan pemberinya (Hafidhuddin, 2016). Sedekah memiliki makna yang lebih khusus sebagai pemberian harta atau non-harta dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT (al-qurbah). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, infak dan sedekah didefinisikan sebagai harta atau non-harta yang dikeluarkan di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Adapun zakat fitrah merupakan kewajiban tahunan yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim pada bulan Ramadhan sebagai bentuk penyucian jiwa (zakah al-nafs). Kewajiban zakat fitrah berlaku bagi seluruh Muslim tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial, selama masih hidup hingga akhir bulan Ramadhan. Zakat fitrah diperuntukkan khusus bagi fakir miskin dan dapat ditunaikan sejak awal Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Apabila dikeluarkan setelah waktu tersebut, maka pengeluaran tersebut tidak lagi bernilai sebagai zakat fitrah, melainkan sedekah biasa (Suma, 2019).

Zakat sebagai Instrumen Keuangan Sosial Islam

Zakat merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Secara terminologis, zakat dipahami sebagai kewajiban mengeluarkan sebagian harta dari muzakki untuk disalurkan kepada kelompok mustahik sesuai ketentuan syariat. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat tidak hanya bersifat ibadah individual, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan yang berdampak sistemik (Hudaefi et al., 2020). Landasan normatif zakat bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama, yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat merupakan kewajiban kolektif umat Islam. Dalam konteks modern, kewajiban tersebut dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mengatur peran lembaga pengelola zakat dalam penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana zakat secara terstruktur dan akuntabel (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2011).

Zakat dan Tata Kelola Lembaga Pengelola Zakat

Pengelolaan zakat pada era kontemporer tidak lagi dapat dilakukan secara individual dan sporadis, melainkan membutuhkan sistem kelembagaan yang profesional dan terpercaya. Lembaga pengelola zakat berperan sebagai institusi intermediari yang menjembatani kepentingan muzakki dan mustahik, sehingga menuntut adanya tata kelola kelembagaan yang baik (Effendi & Nariah, 2023). Tantangan utama dalam pengelolaan zakat saat ini tidak hanya terletak pada aspek penghimpunan dana, tetapi juga pada transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Dalam konteks inilah prinsip tata kelola modern menjadi relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan zakat. Tata kelola yang lemah berpotensi menimbulkan rendahnya partisipasi muzakki serta inefisiensi pendistribusian zakat, sehingga menghambat optimalisasi peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat.

Good Corporate Governance sebagai Kerangka Analisis Tata Kelola Zakat

Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat prinsip yang mengatur dan mengendalikan organisasi agar berjalan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, serta menjunjung prinsip kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006). Meskipun awalnya dikembangkan dalam konteks korporasi, prinsip GCG memiliki relevansi yang kuat untuk diterapkan dalam lembaga keuangan sosial, termasuk lembaga pengelola zakat. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip GCG dalam lembaga zakat berkontribusi terhadap peningkatan kinerja kelembagaan, kepercayaan muzakki, serta efektivitas penyaluran dana zakat (Aziz, Abdul. & Jannah, 2022). Oleh karena itu, GCG dapat digunakan sebagai kerangka analitis untuk menilai dan mengembangkan tata kelola lembaga zakat, bukan sekadar sebagai pedoman normatif. Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip GCG dijadikan dasar analisis untuk memetakan implementasi tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam konsep serta implementasi prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan zakat, tanpa melakukan pengukuran kuantitatif terhadap variabel tertentu. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan fenomena tata kelola zakat berdasarkan kerangka konseptual, regulasi, dan temuan penelitian sebelumnya.

Metode studi pustaka digunakan sebagai teknik utama pengumpulan data, dengan menghimpun berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian (Sugiyono, 2012). Sumber data dalam penelitian ini meliputi buku teks, artikel jurnal ilmiah, laporan resmi lembaga zakat, dokumen kebijakan dan regulasi, serta publikasi dari institusi terkait pengelolaan zakat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan laporan Indeks Zakat Nasional yang diterbitkan oleh Puskas BAZNAS. Studi pustaka dipilih karena mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai perkembangan konsep dan praktik tata kelola zakat dalam perspektif Good Corporate Governance (Sugiyono, 2021).

Proses analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) identifikasi dan seleksi literatur yang relevan dengan tema GCG dan pengelolaan zakat; (2) klasifikasi data berdasarkan prinsip-prinsip utama Good Corporate Governance, meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan; dan (3) analisis deskriptif-analitis terhadap temuan literatur untuk memetakan bentuk implementasi GCG dalam lembaga pengelola zakat. Analisis ini digunakan untuk menyusun kerangka konseptual dan matriks implementasi GCG sebagai hasil pengembangan penelitian. Menggunakan cara tersebut penulis ingin menggambarkan bagaimana Implementasi Prinsip Good Corporate Governance dalam Optimalisasi Pengelolaan Zakat (Mustofa et al., 2023). Dengan demikian, metode penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis konseptual yang relevan sebagai dasar penguatan tata kelola lembaga zakat secara profesional, transparan, dan berkelanjutan.

HASIL DAN DISKUSI

Penerapan Prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam Upaya Optimalisasi Pengelolaan Zakat

Good Corporate Governance meliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan social (Majid, 2019). Good corporate governance juga berkaitan erat dengan aspek penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Good Corporate Governance dimaknai sebagai sebuah sistem kendali internal perusahaan yang bertujuan untuk mengelola resiko dan bertujuan untuk pengamanan aset dan peningkatan nilai investasi dalam jangka panjang (Efendi, 2016). Menurut Cadburry Committee, Good Corporate Governance (GCG) merupakan seperangkat prinsip yang mengatur hubungan antara pemegang saham, manajer perusahaan, kreditur, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan lainnya, berkaitan dengan hak dan kewajiban mereka. Dengan kata lain, GCG adalah sistem yang bertujuan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang berkepentingan (stakeholders). Sementara itu, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) mendefinisikan good corporate governance sebagai pengelolaan perusahaan atau organisasi yang berlangsung dengan baik, melalui penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, serta kewajaran dan kesetaraan.

Prinsip good corporate governance digunakan untuk mengevaluasi dan mengukur tata kelola kinerja lembaga dalam pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadaqah (ZIS) secara profesional, sehingga dapat memperkuat kepercayaan para stakeholder, yaitu para muzakki. Hal ini membuat manfaat yang diberikan kepada mustahik (penerima zakat) semakin besar dan lebih optimal. Dengan penerapan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, LPZ dapat memastikan bahwa setiap proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana ZIS berjalan secara transparan dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan sistem yang kredibel, efisien, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sebuah studi oleh Aziz dan Jannah mengemukakan bahwa Good Corporate Governance (GCG) merupakan solusi terbaik yang yang perlu diterapkan secara benar dan berkesinambungan dalam menyelesaikan masalah-masalah pengelolaan lembaga. GCG memperkenalkan pendekatan baru dalam

tata kelembagaan, yang menekankan pentingnya melibatkan proses pengambilan keputusan yang mendengarkan suara komunitas. Hal ini berarti bahwa pengambilan keputusan yang sebelumnya terpusat kini bertransformasi menjadi melibatkan seluruh stakeholder, dengan berlandaskan pada prinsip kelembagaan yang telah ditentukan. Dalam suatu Organisasi Pengelola Zakat yang menjadi shareholder adalah para muzaki yang memberikan dana zakatnya kepada lembaga, sedangkan yang menjadi stakeholder, yaitu Organisasi Pengelola Zakat adalah para mustahik.(Aziz, Abdul. & Jannah, 2022)

Good Corporate Governance dalam Lembaga Pengelola Zakat (LPZ) diterapkan sebagai sistem yang meliputi berbagai fungsi yang perlu dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, guna memaksimalkan nilai lembaga. Penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Menurut Ahmad Supriyadi, amil memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola dana zakat. Kompetensi seorang amil, yang tercermin dalam kejujuran, amanah, profesionalisme, transparansi, dan tanggung jawab dalam mengelola harta zakat, serta pengetahuan, keterampilan, kompetensi, kecakapan, dan kepribadian yang baik, merupakan salah satu faktor terpenting dalam keberhasilan penyelenggaraan zakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip GCG yang menekankan pentingnya akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengelolaan lembaga (Supriyadi, 2020).

Berikut penjelasan mengenai lima prinsip good corporate governance LPZ (Almas & Almas, 2023) ;

1) Prinsip Transparansi (Transparency)

Dalam panduan dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), transparansi dianggap sebagai prinsip fundamental untuk menjaga objektivitas dalam pengelolaan lembaga. Prinsip ini ditunjukkan melalui piagam komite audit, program kerja tahunan, serta rapat komite audit secara periodik yang didokumentasikan dalam notulen rapat. Komite audit hendaknya membuat laporan secara berkala kepada komisaris tentang pencapaian kinerjanya sebagai wujud pengungkapan. Diharapkan agar laporan tersebut dituangkan dalam laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan kepada publik. Dalam konteks pengelolaan zakat, LPZ diwajibkan untuk menyajikan informasi yang diperlukan dan relevan secara jelas dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. Hal ini penting karena dana yang dikelola oleh lembaga zakat bersumber dari masyarakat dan akan kembali untuk masyarakat pula. Indikator dari prinsip transparansi juga mencakup keterbukaan dalam akuntabilitas lembaga.

2) Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Prinsip ini ditunjukkan oleh frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran anggota komite audit. Selain itu, komite audit seharusnya memiliki kapabilitas, kompensasi, dan pengalaman di bidang audit serta proses bisnis perusahaan agar dapat bekerja secara professional.

Akuntabilitas mencakup elemen-elemen yang menjelaskan fungsi, struktur, dan pertanggungjawaban suatu lembaga untuk memastikan operasinalnya berjalan secara efektif. Prinsip ini mengharuskan LPZ untuk mengelola zakat secara tepat, terukur, dan sesuai dengan kepentingan lembaga, dengan tetap memperhitungkan kepentingan pengelola dan muzakki. Menurut KNKG, akuntabilitas merupakan prasyarat yang

diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan, sehingga LPZ dapat mempertahankan kepercayaan muzakki dan masyarakat.

3) Prinsip Responsibilitas (Responsibility)

Konsep utama dari responsibilitas berfokus pada keterlibatan perusahaan atau lembaga dalam mematuhi hukum yang berlaku dan memenuhi kewajiban mereka terhadap masyarakat serta lingkungan. Hal ini penting untuk kelangsungan program-program yang mereka jalankan dalam jangka panjang, serta untuk memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan dan komunitas. Dengan demikian, Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) perlu mengikuti semua regulasi yang relevan saat menjalankan kegiatan pengelolaan zakat dan berkontribusi kepada masyarakat serta lingkungan. Salah satu bentuk tanggung jawab sosial yang dapat diterapkan adalah memaksimalkan penggunaan dana zakat untuk bidang kesehatan, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks Islam, prinsip tanggung jawab ini tercermin dalam QS. al-Isra' [17]: 36 serta QS. al-Ahzab [33]: 15.

4) Prinsip Independensi (Independency)

Prinsip independensi berfungsi untuk mendukung pelaksanaan good corporate governance, di mana sebuah perusahaan atau organisasi di kelola secara mandiri. Hal ini bertujuan agar setiap bagian organisasi tidak saling menguasai dan juga terhindar dari intervensi pihak ketiga. Menurut KNKG (2006), penerapan independensi menjamin keputusan yang objektif, karena setiap unit lembaga akan berjalan tanpa terpengaruh oleh kepentingan tertentu atau tekanan dari luar. Oleh karena itu, Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) hendaknya berusaha menciptakan keadaan di mana pengelolaan dilakukan secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan atau terpengaruh dari pihak luar. Semua pengelola LPZ harus memiliki komitmen untuk berkontribusi sepenuhnya. Prinsip independensi ini diambil dari QS. al-Baqarah [2]:256 dan QS. Yunus [1]:99.

5) Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)

Prinsip fairness adalah suatu prinsip yang menjunjung tinggi kewajaran dan kesetaraan dalam pengelolaan sebuah lembaga. Dalam menjalankan tugasnya, Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) perlu menjaga kepentingan mustahik, muzaki, dan pengurus dengan memperhatikan prinsip kewajaran dan kesetaraan. Menurut al-Qardawi, menekankan bahwa pelaksanaan fairness berarti bahwa LPZ berkewajiban mendistribusikan zakat pada situasi di mana semua golongan mustahik ada serta butuh, sesuai dengan jumlah yang di perlukan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran firman Allah SWT dalam QS. an-Nisa [4]: 58, QS. an-Nahl [16]: 90, dan QS. al-Hujurat [49]: 13.

Selain kelima prinsip utama Good Corporate Governance (GCG), penerapan GCG dalam lembaga zakat juga perlu mempertimbangkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang menyeluruh. Pengawasan internal dilakukan melalui unit audit internal atau pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah, yang bertugas memastikan bahwa setiap aktivitas lembaga sesuai dengan syariat Islam dan regulasi yang berlaku. Sementara itu, pengawasan eksternal dilakukan melalui audit oleh lembaga independen atau regulator pemerintah, seperti BAZNAS Pusat atau

Kementerian Agama. Mekanisme ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan dana zakat yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara berkala. Di era digitalisasi, prinsip GCG dapat diperkuat dengan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan aplikasi pelaporan keuangan berbasis daring, dashboard transparansi dana, serta kanal komunikasi dua arah antara muzakki dan lembaga pengelola zakat menjadi langkah konkret dalam memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas. Digitalisasi juga mendukung efektivitas prinsip independensi, karena meminimalkan potensi intervensi manual yang rawan konflik kepentingan. Dengan demikian, lembaga zakat yang adaptif terhadap teknologi akan lebih mudah membangun kepercayaan publik sekaligus menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik..

Prinsip-prinsip GCG bukan sekadar teori normatif, melainkan harus diwujudkan dalam sistem, kebijakan, dan praktik nyata di lapangan. Implementasi GCG yang utuh membutuhkan sinergi antara struktur kelembagaan, integritas sumber daya manusia, dan kesiapan teknologi untuk mendukung tata kelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Ketika prinsip-prinsip ini dijalankan secara konsisten, lembaga zakat dapat berperan sebagai aktor penting dalam pembangunan ekonomi umat dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Selain itu, implementasi GCG yang baik dapat mencegah praktik-praktik negatif seperti insider trading, akuisisi internal yang merugikan, dan transaksi yang tidak menguntungkan bagi pemegang saham minoritas. GCG juga menciptakan iklim kompetisi sehat dalam suasana transparansi informasi (Rachmawati et al., 2021). Dengan menerapkan GCG, diharapkan dapat membuat pengelolaan sumber daya perusahaan menjadi lebih efektif, efisien, ekonomis, dan produktif, dengan fokus pada tujuan perusahaan serta memperhatikan pendekatan terhadap pemangku kepentingan (Hasibuan et al., 2024). Melalui prinsip good corporate governance, independensi juga dapat ditekankan yang mengharuskan badan pengelola zakat harus dikelola secara mandiri, memastikan tidak ada dominasi atau mendapat campur tangan dari pihak manapun.

Manfaat Implementasi GCG dalam Lembaga Zakat

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam pengelolaan zakat memberikan dampak yang signifikan dan multidimensional bagi keberlangsungan serta efektivitas lembaga pengelola zakat (LPZ). GCG tidak hanya menjadi indikator profesionalisme lembaga, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat peran strategis zakat sebagai salah satu instrumen keuangan sosial Islam. Ketika prinsip-prinsip GCG dijalankan dengan konsisten, dampaknya dapat dirasakan baik oleh internal lembaga maupun oleh masyarakat luas sebagai penerima manfaatnya.

1) Penerapan prinsip GCG seperti transparansi dan akuntabilitas secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Ketika LPZ secara rutin menyajikan laporan keuangan dan kinerja yang terbuka, rinci, dan mudah diakses oleh publik, maka muzakki merasa yakin bahwa dana yang mereka titipkan dikelola secara amanah dan tepat sasaran. Tingkat kepercayaan ini sangat penting, karena menjadi fondasi bagi keberlangsungan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian (Wulansari, 2024), yang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat.

2) Penerapan GCG mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana zakat. Dengan sistem pengawasan internal dan eksternal yang ketat serta adanya audit berkala, risiko terjadinya korupsi, manipulasi laporan, atau penyaluran yang tidak tepat sasaran dapat diminimalkan. Hal ini penting agar dana zakat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak (mustahik) dan digunakan secara produktif.
3) GCG membantu optimalisasi penggunaan dana zakat melalui pengelolaan yang efisien dan berorientasi pada hasil. LPZ yang menerapkan prinsip-prinsip GCG akan lebih mampu merancang program pemberdayaan yang berkelanjutan bagi mustahik, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.

Selain manfaat teknis dan operasional, GCG juga memiliki peran penting dalam memperkuat posisi strategis LPZ sebagai agen perubahan sosial. Dengan tata kelola yang baik dan visi yang jelas, lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai perantara penyalur dana, tetapi juga sebagai institusi yang aktif dalam merancang transformasi sosial berbasis nilai-nilai Islam. LPZ yang kredibel dapat menjalin kemitraan dengan sektor publik maupun swasta, memperluas jaringan distribusi, serta mengambil peran dalam merumuskan kebijakan sosial berbasis zakat (Puskas Baznas, 2023). Hal ini memungkinkan LPZ untuk tidak hanya menyentuh aspek karitatif (charity), tetapi juga aspek pembangunan (development), dengan mendorong sistem zakat yang produktif dan berkelanjutan, serta menciptakan kemandirian ekonomi di tengah masyarakat.

Tabel Matriks Pengembangan Implementasi Good Corporate Governance (GCG) dalam Lembaga Pengelola Zakat

Prinsip GCG	**Indikator Implementasi**	**Bentuk Implementasi pada Lembaga Zakat**	**Dampak terhadap Pengelolaan Zakat**
Transparansi	Keterbukaan informasi dan laporan	Publikasi laporan keuangan dan program secara berkala melalui media daring dan laporan tahunan	Meningkatkan kepercayaan muzakki dan legitimasi publik
Akuntabilitas	Kejelasan struktur dan pertanggungjawaban	Pembagian tugas amil yang jelas, audit internal dan eksternal, serta pelaporan kinerja	Menekan risiko penyalahgunaan dana dan meningkatkan efektivitas pengelolaan
Responsibilitas	Kepatuhan terhadap regulasi dan syariah	Kepatuhan terhadap UU No. 23 Tahun 2011 dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah	Menjamin kesesuaian pengelolaan zakat dengan hukum dan prinsip syariah
Independensi	Pengelolaan bebas konflik kepentingan	Pengambilan keputusan lembaga tanpa intervensi pihak eksternal dan dominasi individu tertentu	Menjaga objektivitas dan profesionalisme lembaga zakat
Kewajaran dan	Perlakuan adil	Distribusi zakat sesuai	Mewujudkan keadilan

Kesetaraan (Fairness)	terhadap seluruh stakeholder	ketentuan asnaf dan kebutuhan mustahik	sosial dan pemerataan manfaat zakat

Sumber: diolah dari berbagai sumber, 2025

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) memiliki peran strategis dalam optimalisasi pengelolaan zakat pada lembaga pengelola zakat. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi dapat dioperasionalkan sebagai kerangka tata kelola kelembagaan yang memperkuat profesionalisme, akuntabilitas publik, dan kepercayaan muzakki. Integrasi prinsip GCG dengan regulasi zakat nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta kerangka evaluasi Indeks Zakat Nasional, menunjukkan bahwa tata kelola yang baik merupakan prasyarat penting bagi pengelolaan zakat yang berkelanjutan. Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah penguatan perspektif tata kelola zakat dengan pendekatan Good Corporate Governance sebagai kerangka analitis yang relevan untuk lembaga keuangan sosial Islam. Penelitian ini memperluas penerapan konsep GCG yang selama ini banyak digunakan dalam konteks korporasi, ke dalam konteks lembaga zakat, sehingga memperkaya kajian tata kelola lembaga zakat berbasis nilai-nilai ekonomi Islam dan regulasi publik.

Implikasi praktis penelitian ini memberikan rujukan konseptual bagi lembaga pengelola zakat dalam merancang sistem pengelolaan yang lebih transparan, akuntabel, dan profesional. Matriks implementasi GCG yang disusun dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman awal bagi pengelola zakat untuk mengevaluasi dan mengembangkan praktik tata kelola kelembagaan, khususnya dalam meningkatkan kepercayaan publik dan efektivitas pendistribusian zakat kepada mustahik. Penelitian ini memiliki keterbatasan, karena menggunakan pendekatan studi pustaka sehingga belum mengkaji implementasi GCG secara empiris pada lembaga zakat tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan kajian ini melalui pendekatan empiris, baik studi kasus maupun penelitian kuantitatif, guna menguji efektivitas penerapan prinsip GCG terhadap kinerja kelembagaan dan dampak zakat terhadap kesejahteraan mustahik. Selain itu, riset mendatang juga dapat mengkaji peran digitalisasi tata kelola sebagai penguatan implementasi GCG dalam lembaga pengelola zakat.

REFERENSI

Ab Rahman, A. (2019). Pengurusan Institusi Zakat Berdasarkan Maqasid Syariah dan Matlamat Pembangunan Lestari (SDG): Management of Zakat Institution Based on Maqasid Syariah And Sustainable Development Goals (SDG). *Journal of Fatwa Management and Research*, *17*(2), 42–59.

Adebayo, R. I. (2020). Utilizing Zakat for Attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Nigeria. *International Conference of Zakat*, 231–242. https://doi.org/10.37706/iconz.2020.233

Almas, M., & Almas, B. (2023). Analisis Penerapan Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Zakat pada Laznas Yatim Mandiri Jember. *NEGOTIUM: Jurnal Ilmu*

Administrasi Bisnis, *6*(2), 156–177.
Amymie, F. (2019). Optimalisasi Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pelaksanaan Tujuan Program Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). *Anida (Aktualisasi Nuansa Ilmu Dakwah)*, *17*(1), 1–18. https://doi.org/10.15575/anida.v17i1.5046
Awwahah, F. A., & Iswanaji, C. (2022). Peran LAZiS Jateng dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Jawa Tengah. *Jurnal Health Sains*, *3*(4), 674–685. https://doi.org/10.46799/jsa.v3i4.416
Aziz, Abdul. & Jannah, R. (2022). ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (ZIS) PERSPEKTIF GOOD CORPORATE GOVERNANCE. *IQTISODINA*, *Vol. 5*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.35127/iqtisodina.v5i2.6284
Bahammam, A. S. (2019). *Panduan Fiqh Ibadah Bergambar: Pembahasan Lengkap Seputar Thaharah, Shalat, Puasa, Zakat, dan Haji, terj. Umar Mujtahid, Lc* (VI). Zamzam.
Efendi, M. (2016). *The Power Of Good Corporate Govermance Teori dan Implementasi*. Salemba Empat.
Effendi, B., & Nariah, S. (2023). Strategi Pengelolaan Zakat dalam Pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, *6*(2), 218–229.
Fatmawatie, N., Fauza, N., & Rohmah, E. N. (2020). Analysis of Zakat Management Performance and It's Implications Achievements of Sustainable Development Goals. *Management and Economic Journal (MEC-J)*, *4*(3), 285–294. https://doi.org/10.18860/mec-j.v4i3.10815
Gultom, R. Z. (2019). Keuangan Publik Islam: Zakat Sebagai Instrumen Utama Keuangan Negara. *Hukum Islam*, *19*(2), 100. https://doi.org/10.24014/jhi.v19i2.7977
Hadyarti, V., & Mahsin, T. M. (2020). Corporate Social Responsibility (Csr) Dan Good Corporate Governance (Gcg) Sebagai Indikator Dalam Menilai Nilai Perusahaan. *Competence : Journal of Management Studies*, *13*(1), 17–33. https://doi.org/10.21107/kompetensi.v13i1.6819
Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.
Hafidhuddin, D. (2016). *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Gema Insani Press.
Hasan, M. (2011). *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Idea Press Yogyakarta.
Hasibuan, I. M., Samri, Y., & Nasution, J. (2024). Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat. *Aktiva: Journal of Accountancy and Management*, *2*(2), 118–135.
Hudaefi, F. A., Saoqi, A. A. Y., Farchatunnisa, H., & Junari, U. L. (2020). Zakat and SDGs: a Case Study of Baznas, Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *6*(4), 919–934.
Iin Mutmain. (2020). Fikih Zakat. In *Dirah* (Vol. 3).
Iit Mazidah, & Arivatu Ni'mati Rahmatika. (2021). Pengaruh Zakat Terhadap Perekonomian Masyarakat Jawa Timur (Tinjauan Index Zakat Nasional). *Revenue : Jurnal Ekonomi Pembangunan Dan Ekonomi Islam*, *4*(02), 25–32. https://doi.org/10.56998/jr.v4i02.38
Majid, J. (2019). Akuntansi Sektor Publik. In Akuntansi Sektor Publik. In *Umsida Press* (Issue August). Aditya Media.
Mubtadi, N. A. (2022). Analisis Tata Kelola Zakat Serta Dampaknya Terhadap Efisiensi Penyaluran Zakat. *Media Mahardhika*, *21*(1), 128–141. https://doi.org/10.29062/mahardika.v21i1.512
Mustofa, M., Bara, A. B., Khusaini, F., Ashari, A., Hertati, L., Mailangkay, A. B., ... &

Safii, M. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Get Press Indonesia.
Muzakir, K. (2022). Prospek Zakat dalam Perekonomian Modern. *Journal of Legal and Cultural Analytics*, *Vol. 1*(1).
Nurnasrina & Putra, . Adiyes. P. (2021). Penguatan Bank Syariah Sebagai Amil Zakat. In *Sustainability (Switzerland)* (I, Vol. 11, Issue 1). KALIMEDIA.
Puskas Baznas. (2023). Indeks Zakat Nasional 2.0. *Pusat Kajian StrategiS BAZNAS*, 5–24.
Rachmawati, R., Saputra, R. W., & Wiradhana, A. N. (2021). Analisis Penerapan Asas-Asas Good Corporate Governance Pada Pt. Gawi Makmur Kalimantan. *Administraus*, *5*(2), 21–37. https://doi.org/10.56662/administraus.v5i2.129
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23, 53 167 (2011).
Rofiq, A. (2004). *Fiqh Kontekstual: dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*. Pustaka Pelajar.
Sa'adah, M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, *16*(2), 302–326. https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990
Sahroni, O. (2020). *Fikih Zakat Kontemporer*. PT RajaGrafindo Persada.
Sahroni, O., Suharsono, M., Setiawan, A., & Setiawan, A. (2019). *Fikih Zakat Kontemporer*. Rajawali Pers.
Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance : a conceptual framework. *ISRA: International Journal of Islamic Financ*, *13*(1), 136–154. https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116
Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. https://www.semanticscholar.org/paper/abbabc85d324273c55d36e355a8ff874d6fae2bf
Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
Suharsono. (n.d.). *Modul Edukasi Zakat untuk Para Amil (LAZNAS IZI)*.
Suma, M. A. (2019). *Sinergi dan Hukum Zakat dari Zaman Klasik Hingga Kontemporer*. Penerbitan Kholam.
Suprayitno, E. (2019). *Zakat and SDGs : The Impact of Zakat on Economic Growth, Consumption and Investment in Malaysia*. *101*(Iconies 2018), 202–209. https://doi.org/10.2991/iconies-18.2019.39
Supriyadi, A. (2020). KOMPETENSI AMIL ZAKAT: Studi Mahasiswa Manajemen Zakat dan Wakaf IAIN Tulungagung Menjelang Praktek Pengalaman Lapangan. *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, *3*(1), 110–136. https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2019
Tatang Ruhiat. (2020). Strategi Pendayagunaan STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Implementasi Indeks Zakat di LAZISMU). *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, *11*(2), 277–288. https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873
Thoriquddin, M. (2015). *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid al-Syari'ah Ibnu 'Asyur* (I). UIN-Maliki Press.
Widiastuti, T., Herianingrum, S., & Zulaikha, S. (2022). Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf). In *Ekonomi dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*.
Wulansari, F. P. (2024). *Good Zakat Governance : Adaptasi Prinsip Good Corporate*. *2*, 181–195.